



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Pajak Secara Online

Mekar Satria Utama¹, Amir Junaidi², Ismiyanto³

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, mekar.utama@kemenkeu.go.id

² Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, amirjunaidi495@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, fh.unibaslo@gmail.com

Corresponding email: mekar.utama@kemenkeu.go.id¹

Abstract: *This research aims to answer whether the tax reporting arrangements for Limited Liability Companies as corporate taxpayers are appropriate and optimally meet state revenues and the form of corporate responsibility for online tax reporting errors. Limited Liability Companies have tax responsibilities inherent in their position as a company. In practice, in the digital tax transition there are differences in perceptions regarding the implementation of tax reporting. The implication is that there is legal uncertainty due to this differentiation. A digital tax reporting model is needed that is able to accommodate the needs of the realm of practice to ensure legal certainty. This research is normative with primary and secondary legal materials processed through statutory, case and conceptual approaches. The results of the research show that the tax reporting arrangements for Limited Liability Companies as corporate taxpayers are not yet appropriate and meet state revenues optimally because there are still differences in the concept of regulation and application of digital tax. Meanwhile, the form of corporate responsibility for online tax reporting errors is classified into corporate responsibility and individual responsibility. This form of responsibility carries the threat of criminal sanctions attached to individuals as well as administrative responsibility for individual companies.*

Keyword: *Limited Liability Company, Online, Reporting, Tax.*

Abstrak: Penelitian ini mempunyai tujuan menjawab apakah pengaturan pelaporan pajak Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak badan telah sesuai dan memenuhi penerimaan negara secara optimal serta bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam kesalahan pelaporan pajak secara online. Perseroan Terbatas mempunyai pertanggungjawaban pajak yang melekat dalam posisinya sebagai perusahaan. Praktiknya, dalam transisi perpajakan digital terjadi perbedaan persepsi mengenai implementasi pelaporan pajak. Implikasinya, terdapat ketidakpastian hukum karena diferensiasi tersebut. Diperlukan model pelaporan pajak digital yang mampu mengakomodir kebutuhan ranah praktik untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diolah melalui pendekatan perundang-undangan, kasus serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan

pelaporan pajak Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak badan belum sesuai dan memenuhi penerimaan negara secara optimal dikarenakan masih terdapat perbedaan konsep pengaturan serta pengaplikasian pajak digital. Sedangkan, bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam kesalahan pelaporan pajak secara online diklasifikasikan menjadi tanggung jawab korporasi serta tanggung jawab individual. Terhadap bentuk pertanggungjawaban itu diancamkan sanksi pidana yang melekat pada individu serta tanggung jawab administrasi pada perusahaan perseorangan.

Kata Kunci: Pajak, Online, Perseroan Terbatas, Pelaporan

PENDAHULUAN

Kewajiban yang harus terpenuhi dalam berlangsungnya suatu badan usaha berbadan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas, diantaranya adalah mengenai pelaporan dan pengenaan pajak penghasilan (Pph) yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas tersebut. Kewajiban perpajakan merupakan salah satu yang menjadi penerimaan negara terbesar dan diatur secara implisit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perseroan terbatas mempunyai pertanggungjawaban pajak yang melekat dalam posisinya sebagai perusahaan. Praktikanya, dalam transisi perpajakan digital terjadi perbedaan persepsi mengenai implementasi pelaporan pajak. Implikasinya, terdapat ketidakpastian hukum karena diferensiasi tersebut. Diperlukan model pelaporan pajak digital yang mampu mengakomodir kebutuhan ranah praktik untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pendapatan dari sektor pajak yang masuk ke kas negara diharapkan dapat menjadi elemen penting bagi pendapatan negara dalam rangka mencukupi segala kebutuhan Indonesia.¹

Salah satu bentuk pajak yang dibebankan pada Perseroan Terbatas adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi dan/atau Badan karena mengkonsumsi Barang Kena Pajak dan/atau di dalam Daerah Pabean. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Siapapun subjeknya masyarakat mampu maupun yang kurang mampu atau masyarakat yang muda maupun tua, akan dikenakan PPN selama mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Apabila dianalisis dari penerapan PPN seringkali menimbulkan permasalahan sehingga menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian. Setiap bulannya, perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), harus atau wajib menghitung pajak, menyetor pajak serta melaporkan kewajiban pajaknya. Dikarenakan keberadaannya terhitung sangat penting untuk menjamin kelangsungan perekonomian negara Indonesia, maka perhitungan penyeteroran serta pelaporan pajak tersebut harus dilakukan secara tepat dan benar. Hal ini dikarenakan pengukuran serta penghitungan penyeteroran pajak dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam rangka menyusun rencana yang tepat untuk kebijakannya pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, posisi Perseroan Terbatas sebagai obyek PPN dapat diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak Badan mengingat posisinya sebagai badan hukum. Secara praktik, Wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak maupun wajib pajak orang pribadi (WP Pribadi), diwajibkan untuk melaporkan perpajakan secara online. Mekanisme perpajakan mengenal 2 (dua) jenis pelaporan tahunan (SPT), yaitu SPT Pajak Penghasilan (SPT PPH) dan jenis Pajak

¹ Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, "Kebijakan Pajak Daerah Berbasis Keadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 241-251.

Pertambahan Nilai (SPT PPN). Kedua mekanisme pajak tersebut memiliki ketentuan dan tata cara pelaporan pajak yang berbeda maupun penggunaan aplikasi yang berbeda pula, antara lain: (i) Aplikasi Lapor SPT Tahunan PPh, tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh antara Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan Wajib Pajak Badan (WP Badan) tidaklah sama, laporan SPT tahunan online pribadi melalui Elektronik Filling (*e-Filling*), sedangkan cara laporan SPT tahunan online WP Badan melalui aplikasi perpajakan online e-SPT Tahunan Badan; (ii) Aplikasi Lapor SPT Masa PPh, baik WP Pribadi Pengusaha yang melakukan opemungutan PPh Pasal 21 dapat melaporkan SPT Masa PPh 21 melalui e-Filling. Dan jika pelaporan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, PPh 26 melalui e-Bupot Unifikasi; dan (iii) Aplikasi Lapor SPT Masa PPN, sedangkan cara pelaporan pajak SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan melalui e-Faktur.

Efisiensi dan efektifitas Direktorat Jenderal pajak (DJP) dalam memberikan kemudahan pelaporan pajak secara online dengan aplikasi yang disediakan bukan berarti tidak mengalami kendala, kendala tentunya dapat terjadi baik karena keterlambatan, karena kesalahan pelaporan, bahkan dapat terjadi karena sistem itu sendiri. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjadi hambatan dalam pelaporan SPT tersebut. Kesalahan yang ditemukan dalam suatu proses pemeriksaan atas kekurangan pajak, maka bagi pajak badan akan ditaguihkan keperusahaannya melalui surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) sehingga akan mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Selanjutnya, keterlambatan pelaporan SPT masa, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

Kesalahan pelaporan pajak, kekurangan bahkan tidak terdapatnya laporan pajak, jelas akan memberikan implikasi berupa timbulnya kerugian negara. Sebagaimana dipahami pada kasus PT Uniflora Prima, yang saat ini sementara proses pemeriksaan di kejaksaan akan menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tentu saja perusahaan wajib memiliki tanggung jawab, yang mana tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan bagaimana bentuk pengaturan hukum sebuah badan usaha berbadan hukum, dengan menganalisis secara komparatif kewajiban Perseroan Terbatas pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta penambahan kembali terhadap pengaturan sebuah badan yang diatur juga didalam Undang Undang Cipta Kerja. Posisi Perseroan Terbatas mempunyai pertanggungjawaban pajak yang melekat dalam posisinya sebagai perusahaan. Praktikanya, dalam transisi perpajakan digital terjadi perbedaan persepsi mengenai implementasi pelaporan pajak. Implikasinya, terdapat ketidakpastian hukum karena diferensiasi tersebut. Diperlukan model pelaporan pajak digital yang mampu mengakomodir kebutuhan ranah praktik untuk menjamin kepastian hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dikonkritkan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) apakah pengaturan pelaporan pajak Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak badan telah sesuai dan memenuhi penerimaan negara secara optimal; serta (ii) bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam kesalahan pelaporan pajak secara online.

METODE

Jenis penelitian ini yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya.² Penelitian tidak hanya dilakukan dengan tidak menggunakan data primer, bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian. Penelitian yang akan dilakukan diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Hal ini karena penelitian ini

² Soenaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hal. 140.

tepat menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* serta menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, sebagaimana termasuk dalam lingkup penelitian normatif.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pelaporan Pajak Perseroan Terbatas Sebagai Wajib Pajak Badan Ditinjau Dari Penerimaan Negara

Penetapan Perseroan Terbatas sebagai subjek pajak pada awalnya adalah hasil adopsi prinsip dalam hukum perdata, yaitu bahwa Perseroan Terbatas adalah sebagai suatu subjek hukum. Kedudukan dari pengurus Perseroan Terbatas sebagai perwakilan dari wajib pajak, melahirkan konsekuensi bahwa pengurus Perseroan Terbatas mutlak diposisikan sebagai subyek yang merupakan penanggung pajak. Implikasi praktiknya, pengurus Perseroan Terbatas mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab secara pribadi maupun secara tanggung renteng pada pelunasan utang pajak Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud. Dalam hal ini, perlu analisis bentuk konsekuensi sebagai penanggung pajak. Pertanggung jawaban dalam delik pajak merupakan suatu konsep tradisional, yaitu menakar pada tindak pidana tanpa kesalahan. Rumusan delik di dalam UU KUP dapat disimpulkan menggunakan konsep tindak pidana tanpa kesalahan. Norma ini lahir mengingat urgensitas dari fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Posisi tersebut melahirkan permasalahan mengingat posisi Perseroan Terbatas sebagai korporasi serta kealpaan dalam permasalahan perpajakan. Salah satunya adalah addressat atau alamat dari obyek yang memiliki konsekuensi sebagai penanggung pajak bilamana Perseroan Terbatas mempunyai permasalahan perpajakan. Hal ini tidak jarang menimbulkan sengketa perpajakan antara Perseroan Terbatas dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penyelesaian sengketa dan kontruksi yuridis dalam sengketa perpajakan, dianalisis dengan berdasarkan pada penetapan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh bentuk hubungan kerja direksi, pemilik dan organ Perseroan. Konsekuensinya, relasi atau hubungan kerja tersebut berdampak pada adanya ruang lingkup pertanggung jawaban tertentu dari masing masing bentuk korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Transisi dari perpajakan konvensional menjadi perpajakan digital atau online juga menambah bingkai permasalahan pertanggungjawaban Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Badan (WP Badan). Berangkat dari uraian tersebut diatas, transisi dari perpajakan konvensional menjadi perpajakan digital juga wajib menyertakan ketentuan berupa frasa memaksa yang ditujukan kepada wajib pajak termasuk Perseroan Terbatas sebagai WP Badan. Pengertian pajak menurut doktrin dan komparasi pengertian pajak berdasarkan UU KUP, jelas menyatakan bahwa pajak merupakan iuran kas negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pemungutan pajak dapat dilakukan secara paksa apabila dirasa perlu.⁴ Draft Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan, dapat dijadikan rujukan dalam mengkalkulasikan kemungkinan permasalahan pelaporan perpajakan secara online oleh Perseroan Terbatas sebagai WP Badan.

Pada draft dari RUU Kewirausahaan, utamanya mendukung pendirian perusahaan rintisan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Konklusi ini diperkuat denganbertambahnya peran yang direalisasikan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menambah kompleksitas kewenangan pada setiap lembaga dalam membawahi bidang wirausaha. Maka, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Kewirausahaan supaya dukungannya terhadap wirausaha berlaku secara efektif antara lain seperti aturan ketersediaan dana bantuan dari pemerintah daerah yang diwajibkan dalam RUU Kewirausahaan akan tetapi

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 19.

⁴ B. Ispriyarso, "Sandra Pajak Sebagai Alat Paksa Dalam Penagihan Utang Pajak", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 1, 2015, hlm. 69-77.

belum disertai dengan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Aspek kepastian hukum dalam pemberian fasilitas dan perlindungan terhadap perusahaan rintisan mencakup pula Perseroan Terbatas yang didaftarkan secara perseorangan, maka kepastian rumusan perusahaan rintisan serta bentuk badan usaha perusahaan rintisan yang diperbolehkan.

Pengaturan pelaporan pajak Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak badan belum sesuai dan memenuhi penerimaan negara secara optimal dikarenakan masih terdapat perbedaan konsep pengaturan serta pengaplikasian pajak digital. Dalam konsepsi pengaturan pada UU KUP, terdapat 2 (dua) model pelaporan pajak. Pertama, model *self assessment* dalam suatu sistem perpajakan dinilai lebih tepat dibandingkan dengan model *official assessment*.⁵ Hal ini disebabkan wajib pajak yang mengetahui secara akurat dan detail tentang jumlah harta dan kekayaan yang dimilikinya dan sudah layak dijadikan objek pajak. Kelemahan dalam pengaturan sistem *self assessment* dapat dikaji dari keakuratan besaran nilai pajak yang dihimpun pemerintah sangat bergantung pada kejujuran membayar pajak setiap Wajib Pajak termasuk oleh Perseroan Terbatas sebagai WP Badan. Kelemahan lainnya yang ditemukan pada sistem *self assessment* disebabkan, karena terdapatnya kepastian hukum yang lemah, sehingga mengakibatkan ketidaksinkronan antara laporan perhitungan perpajakan maupun menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Surat Bayar atau SKP-KB).

Meskipun demikian, apabila secara kasuistis kemudian terjadi ketidaksesuaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga. Praktikanya, belum seluruh potensi pajak dapat dimaksimalkan. Argumentasi logis yang mendasari kondisi tersebut adalah masih terdapat banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan sangat pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan, baik bagi negara maupun bagi warga negara yang baik.⁶ Sistem *self assessment* memang sangat mudah bagi pihak fiskus karena fiskus tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menghitung pajak terutang dari setiap Wajib Pajak. Namun demikian, perlu dikaji efektifitasnya terutama persoalan kesadaran dari para Wajib Pajak termasuk Perseroan Terbatas sebagai WP Badan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan sebagai dasar perbaikan bagi pelaporan pajak khususnya Perseroan Terbatas sebagai WP Badan dikarenakan belum jelasnya mekanisme teknis pelaporan perpajakan tersebut. Idealnya, rekonstruksi pengaturan disertai dengan lampiran yang bersifat teknis prosedural untuk dapat menjadi rujukan Perseroan Terbatas sebagai WP Badan dalam melaksanakan pelaporan pajak secara online.

Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Dalam Kesalahan Pelaporan Pajak Secara Online

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam kesalahan pelaporan pajak secara online dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tanggung Jawab Korporasi

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam kesalahan pelaporan pajak secara online, dapat diinventarisir melalui posisi Perseroan Terbatas sebagai WP Badan. Pangkal permasalahan belum lengkapnya substansi pengaturan mengenai unsur, ruang lingkup dan pertanggungjawaban pidana perpajakan yang melibatkan korporasi dalam substansi peraturan perundang-undangan menjadi kondisi yang harus segera dicari jalan penyelesaiannya. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, sejatinya dapat diposisikan sebagai gagasan perspektif dalam menilai kesalahan-kesalahan korporasi pada lingkup

⁵ Nabitatus Sa'adah, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 10, No. 14, 2019.

⁶ Alif Nabila Erani, "Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, 2020.

kesalahan pelaporan perpajakan untuk mencari unsur kesengajaan dari korporasi tersebut, yaitu:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari kesengajaan kesalahan pelaporan perpajakan yang terjadi tersebut atau kesalahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi melakukan pembiaran walaupun mengetahui terjadinya kesalahan dalam pelaporan perpajakan; atau
3. Korporasi tidak melakukan suatu bentuk upaya atau langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, termasuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya kesalahan pelaporan perpajakan sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban korporasi khususnya terkait kesalahan pelaporan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:⁷ (i) terdapatnya *actus reus* yang diidentifikasi dari perbuatan pengurus korporasi yang dalam menjalankan tugas sesuai lingkup atau kewenangan yang diberikan korporasi terkait kesalahan dalam pelaporan perpajakan; (ii) pihak yang mewakili korporasi merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama; (iii) perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mewakili korporasi tersebut, dilakukan dengan kesadaran atau sengaja (*mens rea*); (iv) orang yang mewakili korporasi tersebut cakap secara jiwa atau mentalnya serta dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana; (v) korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari kesalahan pelaporan perpajakan tersebut yang dilakukan untuk kepentingan korporasi; (vi) korporasi membiarkan terjadinya kesalahan pelaporan perpajakan; atau (vii) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari akibat sanksi dari kesalahan pelaporan perpajakan.

Apabila kesalahan pelaporan perpajakan tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind and will* dari Perseroan Terbatas, maka pertanggung jawaban baru dapat dibebankan kepada Perseroan Terbatas.⁸ Frasa ini menunjukkan bahwa meletakkan Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum pajak dapat dilakukan dan diakui serta dapat dirinci dengan logika dalam terminologi teoritis. Permasalahannya, adalah membawa atau membadankan tataran teoritis tersebut ke dalam wujud peraturan perundang-undangan yang secara tegas meletakkan Perseroan Terbatas sebagai salah satu subyek hukum penegakan pajak yaitu tepatnya sebagai WP Badan serta mengatur secara spesifik dan jelas perihal unsur, ruang lingkup serta mekanisme pertanggung jawaban kesalahan pelaporan perpajakan oleh Perseroan Terbatas atau kejahatan lainnya mengenai perpajakan yang melibatkan Perseroan Terbatas pada prosesnya.

Pertanggung jawaban korporasi dalam hal ini Perseroan Terbatas sebagai WP Badan, juga mencakup tanggung jawab jabatan dari pengurus Perseroan Terbatas mencakup Direksi maupun pegawainya. Hal ini terkait dengan peletakan kewenangan sebagai dasar kesalahan yang melekat dalam diri pengurus Perseroan Terbatas. Kewenangan senantiasa melekat pada jabatan, sementara tanggungjawab dalam urusan masyarakat juga terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab pada dasarnya juga melekat pada jabatan. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*amtshalve*).⁹

⁷ Sutan R. Syahdeni, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Grafiti Press, hlm. 100.

⁸ Muladi dan Dwija P., 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB, hlm. 36.

⁹ Teuku Faisal Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 73.

Tanggung Jawab Individual

Pertanggungjawaban individual dalam kesalahan pelaporan pajak secara online harus dipetakan dari beberapa teori pertanggungjawaban terkait. Tanggung jawab individual berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang termasuk pada bidang perpajakan. Pengurus Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya dan/atau dalam membuat kebijakan akan dibebani dengan tanggungjawab individual apabila terbukti melakukan tindakan maladministrasi termasuk bentuk kesalahan pelaporan perpajakan. Bothlingk memberikan penjelasan bahwa pribadi pejabat bertanggungjawab sepenuhnya, ketika menyalahgunakan situasi dengan melakukan tindakan amoralnya sendiri terhadap kepentingannya atau kepentingan pihak ketiga.¹⁰ Seseorang bertanggungjawab secara individual terhadap pihak ketiga bilamana terbukti telah bertindak yang secara moril merupakan tindakan tercela atau dengan iktikad yang tidak baik atau dengan kebodohnya bertindak sangat ceroboh, yaitu termasuk dalam melakukan tindakan maladministrasi.

Konklusi dari kedua bentuk pertanggungjawaban Perseroan Terbatas sebagai WP Badan dalam kesalahan pelaporan pajak secara online, dimana diklasifikasikan menjadi tanggung jawab korporasi serta tanggung jawab individual, maka terhadap bentuk pertanggungjawaban itu diancamkan sanksi pidana yang melekat pada individu serta tanggung jawab administrasi pada perusahaan perseorangan. Perseroan Terbatas sebagai WP Badan dengan demikian memiliki pertanggungjawaban jabatan, yaitu jajaran direksi dan pengurus serta pegawai maupun bentuk pertanggung jawaban individual apabila terbukti kesalahan pelaporan perpajakan tersebut diinisiasi dari unsur kesengajaan. Maka dari itu, idealnya haruslah diatur konsep regulasi perpajakan online secara teknis yang mengakomodir bentuk-bentuk kesalahan pelaporan perpajakan sebagaimana dimaksud. Hal ini disebabkan kausalitasnya dengan sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif sebagai dimensi implementatif dari sengketa perpajakan.

KESIMPULAN

Pengaturan pelaporan pajak Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak badan ditinjau dari penerimaan negara belum sesuai dan memenuhi penerimaan negara secara optimal dikarenakan masih terdapat perbedaan konsep pengaturan serta pengaplikasian pajak digital.

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam kesalahan pelaporan pajak secara online diklasifikasikan menjadi tanggung jawab korporasi serta tanggung jawab individual. Terhadap bentuk pertanggungjawaban itu diancamkan sanksi pidana yang melekat pada individu serta tanggung jawab administrasi pada perusahaan perseorangan.

REFERENSI

- Bothlingk, F. R., 1954, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon's-Gravenhage.
- Erani, Alif Nabila, "Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Hartono, Soenaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Johan, Teuku Faisal Bahri, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ispriyarso, B., "Sandra Pajak Sebagai Alat Paksa Dalam Penagihan Utang Pajak", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 1, 2015: 69-77.

¹⁰ F. R. Bothlingk, 1954, *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon's-Gravenhage, hlm. 142.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, Dwija P., 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: STHB.
- Purnawan, Amin, Siti Ummu Adillah, “Kebijakan Pajak Daerah Berbasis Keadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014: 241-251.
- Sa’adah, Nabitatus, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 10, No. 14, 2019.
- Syahdeni, Sutan R., 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Revisi*, Jakarta: Grafiti Press.